



**PENETAPAN**

**Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pkb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara :

\_, NIK \_ tempat dan tanggal lahir Pangkalan Balai, 4 Juni 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai **Pemohon I;**

\_, NIK \_ tempat dan tanggal lahir Banyuasin, 21 Maret 2003 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, disebut sebagai **Pemohon II;**

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Ali Mursidi, S.H.I., M.H., beralamat Jalan Palembang Betung, KM. 16, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Babyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 12/SK/II/2024/PA.Pkb bertanggal 8 Januari 2024 disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang didaftar di

*Halaman. 1 dari 17 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pkb, tanggal 8 Januari 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Para Pemohon I dan Para Pemohon II** yang akad nikahnya berlangsung di Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, pada tanggal : 11 Desember 2023, Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin, Propinsi Sumatera Selatan, Nomor : \_\_, Tertanggal 11 Desember 2023;

2. Bahwa **Para Pemohon I dan Para Pemohon II** adalah sebagai ayah dan Ibu biologis dari anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang bernama : \_\_, yang lahir di Banyuasin, pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2021, Pukul 13:00.WIB, di Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, berdasarkan surat keterangan kelahiran yang ditandatangani oleh dr.Al Muhir SPOG;

3. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama \_\_ adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut :

*"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya";*

4. Bahwa berdasarkan Penetapan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar Penetapannya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, *"Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya"*. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain

Halaman. 2 dari 17 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pkb



menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut : “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

5. Bahwa oleh karenanya berdasarkan Penetapan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan **Pemohon I dan Pemohon II** dan keluarga besar **Pemohon I dan Pemohon II**;

6. Bahwa tujuan **Pemohon I dan Pemohon II** mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki **Pemohon I dan Pemohon II** yang jelas dan dilindungi oleh hukum;

7. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya;

8. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi , oleh karenanya **Pemohon I dan Pemohon II** sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon I dan Pemohon II** ;
2. Menetapkan anak bernama : \_\_, yang lahir di Banyuasin, pada hari Jum'at, tanggal 21 Mei 2021, Pukul 13:00.WIB, di Rumah Sakit Umum Daerah Banyuasin, berdasarkan surat keterangan kelahiran yang ditandatangani oleh dr.Al Muhiir SPOG adalah anak dari **Pemohon I dan Pemohon II** nama : \_\_;

Halaman. 3 dari 17 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa, Majelis hakim terlebih dahulu memeriksa identitas dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum Para Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat kuasa khusus dan surat permohonan Para Pemohon dan ternyata sudah sesuai sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dengan tambahan keterangan Bahwa Para Pemohon sebelumnya telah melaksanakan nikah siri sebelum melaksanakan nikah secara sah di KUA yaitu pada tanggal 9 Februari 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK \_ atas nama Pemohon I tertanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK \_ atas nama Pemohon II tertanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman. 4 dari 17 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pkb



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor \_ atas nama Pemohon I tertanggal 24 November 2016 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Hasil cetak Kartu Keluarga Nomor \_ atas nama Para Pemohon II tertanggal 15 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kelahiran dari Dokter/Bidan, tanggal 21 Mei 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_ atas nama Para Pemohon tertanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banyuasin III, Kabupten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

**B. Saksi**

1. \_, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah perangkat desa di tempat tinggal para Pemohon;
  - Bahwa para Pemohon dahulu menikah secara syariat islam di Kantor KUA di Kecamatan Banyuasin III sekitar tahun 2023 namun untuk pastinya bulan berapa saksi lupa, yang pertama pada tanggal 9 Februari 2021 di rumah ketib karena sebelum menikah Pemohon II sudah hamil;

Halaman. 5 dari 17 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sepengetahuan saksi saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan pada pernikahan yang pertama, keduanya masih berumur 17 tahun, namun pernikahan kedua sudah cukup umur;
- Bahwa saksi tidak hadir saat para Pemohon menikah namun Pemohon I lapor kepada saksi dan menjelaskan yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yaitu bapak \_;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang pertama Rehan namun saksi yang kedua saksi tidak mengetahuinya dan ada juga mas kawinnya berupa uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan emas;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama \_ yang berusia 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak yang bernama \_ adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama \_ untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya pada tanggal 11 Desember 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

2. \_, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman. 6 dari 17 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi adalah tetangga Pemohon II sekaligus sebagai Ketua RT di tempat tinggal Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon dahulu menikah secara syariat islam di \_ sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu dan yang baru tahun 2023, yang menikahkan walinya di rumah P3N yang bernama Arbiyah;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat itu Pemohon II belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, keduanya masih tidak tau usia pastinya;
- Bahwa saksi tidak hadir saat para Pemohon menikah dan yang menjadi wali nikah saat itu adalah ayah kandung Pemohon II yaitu bapak \_;
- Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan ada juga mas kawinnya namun saksi tidak mengetahui pastinya;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama \_ yang lahir pada tanggal 21 Mei 2021;
- Bahwa anak yang bernama \_ adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak yang bernama \_ untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya pada tanggal 11 Desember 2023 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman. 7 dari 17 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Para Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, maka perkara ini adalah permohonan asal usul anak, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada Ali Mursidi, S.H.I., M.H., sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Khusus yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 12/SK/I/2024/PA.Pkb bertanggal 8 Januari 2024, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, selain itu kuasa hukum Para Pemohon juga mampu menunjukkan Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku serta berita acara sumpah oleh Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim kuasa hukum Para Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan penetapan asal usul anak untuk anak yang bernama \_;
2. Bahwa para Pemohon telah menikah secara agama pada tanggal 9 Februari 2021 dan menikah secara resmi pada tanggal 11 Desember 2023

Halaman. 8 dari 17 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Bahwa para Pemohon kesulitan dalam mengurus akta kelahiran bagi anak para Pemohon tersebut karena anak tersebut lahir sebelum para Pemohon menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut telah dicocokkan, kecuali bukti surat P.3 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon serta P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, merupakan akta autentik karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), bukti tersebut menerangkan mengenai identitas para Pemohon maka terbukti para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai, sehingga dari segi kewenangan relatif, Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi Surat Kelahiran atas nama \_\_, bukti tersebut termasuk dalam kategori surat biasa bukan akta yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain;

Halaman. 9 dari 17 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan bahwasannya telah lahir seorang anak bernama \_ pada tanggal 21 Mei 2021. Bukti P.5 tersebut dapat dikuatkan oleh keterangan para saksi yang membenarkan tentang kelahiran anak bernama \_, sehingga Majelis Hakim menilai bukti P.5 tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon, ternyata adalah akta autentik, karena merupakan surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian maka terbukti bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi dan sah serta tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, selain mengajukan bukti surat para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mana saksi tersebut merupakan orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di muka sidang, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon pada pokoknya telah menerangkan bahwa para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang dahulu menikah secara agama pada tanggal 9 Februari 2021 dan menikah ulang secara resmi dan tercatat di KUA Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 11 Desember 2023, dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama \_;

Menimbang, bahwa perihal dalil - dalil para Pemohon, saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Halaman. 10 dari 17 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon menikah secara agama Islam pada tanggal 9 Februari 2021;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama \_ lahir pada tanggal 21 Mei 2021;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa \_ benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan kedua anak tersebut sebagai anak kandung dari para Pemohon;
5. Bahwa para Pemohon menikah secara resmi pada tanggal 11 Desember 2023 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Betung, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal usul anak ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon bernama \_ lahir pada tanggal 21 Mei 2021;

Menimbang, para Pemohon mengajukan permohonan agar anaknya yang bernama \_ sebagai anak sah para Pemohon, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk menetapkan anak adalah anak sah atau bukan, adalah dengan menilai terlebih dahulu keabsahan perkawinan orang tuanya apakah telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan atau tidak;



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maksud utama permohonan para Pemohon, Majelis Hakim akan mengemukakan terlebih dahulu mengenai kedudukan, status, dan penentuan nasab seorang anak menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui dalam pernikahan para Pemohon dan para saksi juga mengetahui kehamilan Pemohon II hingga melahirkan anak-anak, serta dengan tidak adanya bantahan dari pihak ketiga selama ini tentang status kedua anak tersebut sebagai anak kandung para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat menguatkan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil *fiqhiyah* yang terdapat dalam kitab *I'atut Thalibin*, Juz III, halaman 308 selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu:

وَيُغْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ بِنِكَاحِ امْرَأَةٍ إِنْ صَدَّقَتْهُ كَعَكْسِهِ

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian pula sebaliknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khallaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

مَنْ عَرَفَ فَلَانَةَ زَوْجَةً فَلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَغْمُ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan." (HR. Ibnu Majah);



Menimbang, bahwa dalam hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia, nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal berikut:

- a. Karena perkawinan yang sah, adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Karena perkawinan yang *fasid* adalah perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri tidak ternyata memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi tidak memenuhi salah satu rukun misalnya walinya tidak sah atau saksinya non-muslim. *Fasid*-nya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal;
- c. Karena hubungan senggama yang *syubhat* adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi *jima'* antara seorang laki-laki dengan perempuan yang disangka isteri sahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, anak para Pemohon yang bernama \_\_, lahir setelah pernikahan sirri para Pemohon dilaksanakan, maka setelah diteliti, diketahui bahwa kelahiran anaknya telah melewati waktu minimal 3 (tiga) bulan sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan dalil fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Muhazzab Juz II halaman 177 yang berbunyi :

الحمل في النكاح الفاسد كالحمل في النكاح الصحيح

Artinya :*"Kandungan dalam pernikahan fasid sama seperti kandungan pernikahan shohih"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu, jilid V, halaman 690, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

Halaman. 13 dari 17 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pkb



الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لثبات النسب وطريق لثبوته فبالواقع فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا أي منعقدا بطريق عقد خاص , دون سجل في سجلات الزواج الرسمي ة ثبت نسب كل , ماتتني به المرأة من أولد.

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)".

Menimbang, bahwa demikian pula setelah mempertimbangkan keadaan faktual dari para Pemohon yang sehat secara jasmani dan tidak ada yang mandul dan para Pemohon tinggal bersama dalam satu rumah setelah menikah. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pemohon I dipandang memiliki kemampuan dan kemungkinan untuk menggauli dan menyebabkan kehamilan bagi isterinya (Pemohon II);

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang sah, selain merupakan tuntutan syar'i juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara dan menjaga kepentingan terbaik bagi si anak saat ini dan pada masa yang akan datang. Menetapkan nasab anak dari perkawinan sah sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (*hifzh al-nafs*) dan memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*);

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anak, hal mana merupakan kewajiban para Pemohon sebagai orang tua untuk memenuhi hak anak berupa identitas diri, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalam permohonan ini telah nyata dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016,

Halaman. 14 dari 17 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pkb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak berhak atas identitas diri dan berhak untuk mengetahui orang tuanya, serta identitas diri anak tersebut dalam bentuk akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan segenap pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan menetapkan anak bernama \_ adalah anak sah para Pemohon, sehingga petitum angka 2 para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya \_ lahir pada tanggal 21 Mei 2021 sebagai anak sah para Pemohon, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin dan/atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, maka terhadap petitum permohonan para Pemohon angka 1 (satu) Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman. 15 dari 17 Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.Pkb



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama \_ lahir pada tanggal 21 Mei 2021 adalah anak sah dari Pemohon I ( ) dan Pemohon II ( );
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *Hijriyah*, oleh kami **Uut Muthmainah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Nita Risnawati, S.Sy., M.H.** dan **Lia Rachmatilah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Zarbani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

D.T.O

**Uut Muthmainah, S.H.I.**

Hakim Anggota,

D.T.O

**Nita Risnawati, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

D.T.O

**Zarbani, S.H.**

Hakim Anggota,

D.T.O

**Lia Rachmatilah, S.Sy.**



Perincian Biaya:

1. PNBP:

a. Pe	: Rp	30.000,00
ndaftaran	: Rp	10.000,00
b. Pa	: Rp	
nggilan		10.000,00
Pertama		
P I & P II		
c. Re		

daksi		
2. Biaya	: Rp	100.000,00
Proses		
(ATK)		

3. Panggilan	: Rp	0,00
	: Rp	10.000,00

Jumlah	: Rp	160.000,00
		(seratus enam puluh ribu rupiah)